



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI USULAN PELELANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibangun dan dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi Usulan Pelelangan (SIULAN) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu adanya pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia (*brainware*), piranti keras (*hardware*) dan piranti lunak (*software*), sarana pendukung dan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK), perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Usulan Pelelangan;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI USULAN PELELANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang di pimpinnya.
7. Kepala Bagian Layanan Pengadaan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang berada di Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang di tugaskan untuk melaksanakan pemilihan Penyedia.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
11. Pengelola Data Informasi adalah Tim Pengembangan Aplikasi SIULAN yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan data dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pengelola Data Lokal Fungsional adalah satuan kerja/organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
13. Simpul Jaringan adalah serangkaian perangkat komputer pengolahan data pada unit kerja/organisasi.
14. Server adalah perangkat komputer yang ada pada simpul jaringan yang berfungsi menghimpun, merekam, menyimpan dan mendistribusikan dan atau melayani data.
15. Terminal adalah perangkat komputer yang merupakan bagian dari server yang berfungsi memasukkan data, memberikan data dan atau mengambil data dari server.
16. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf, simbol, dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
17. Sistem Informasi Usulan Pelelangan yang selanjutnya disingkat SIULAN adalah aplikasi perangkat lunak pengajuan paket pengadaan di Bagian Layanan Pengadaan yang memuat sistem informasi yang mencakup seluruh sub sistem yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di semua eselon/jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
18. Kodefikasi adalah hasil proses pembakuan lambang, simbol, tanda, formulir dan sejenisnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan SIULAN yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

20. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
21. File adalah sekumpulan rekaman (records) yang saling berhubungan.
22. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait.
23. *User name* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SIULAN.
24. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi user id kepada aplikasi SIULAN.
25. Rencana pelaksanaan Pengadaan yang selanjutnya disebut RPP adalah dokumen perencanaan pengadaan yang ditetapkan PPK.
26. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut *SIRUP* adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum pengadaan berbasis web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.
27. Rapat Koordinasi yang selanjutnya disebut Rakor suatu kondisi yang diperlukan pertemuan atau rapat antara pokja pemilihan dengan PPK OPD bersama pihak terkait untuk pembahasan lebih dalam mengenai dokumen pengadaan yang diajukan oleh PPK.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 1

Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengajuan paket pengadaan sampai dengan penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada PPK sehingga proses pengadaan barang/jasa akan lebih efektif, efisien dan akuntabel.

#### Pasal 2

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kemudahan pelayanan khususnya kepada PPK dan OPD pada umumnya;
- b. menyederhanakan dan meringkas jarak, waktu serta biaya dalam proses pengajuan paket pengadaan sampai dengan penyampaian hasil pemilihan Penyedia;
- c. meningkatkan prinsip akuntabilitas terhadap proses pengadaan khususnya untuk PPK dan Pokja Pemilihan;
- d. Tujuan Aplikasi SIULAN adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur proses pengadaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari pengajuan paket pengadaan oleh PPK sampai dengan penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada PPK melalui aplikasi SIULAN yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Petugas yang berperan dalam Aplikasi SIULAN; dan
- b. tata cara pelaksanaan, tugas dan wewenang petugas aplikasi SIULAN.

## Pasal 4

1. Sasaran SIULAN adalah Tersedianya informasi secara kongkrit sesuai dengan strata informasi yang ditentukan bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Meningkatnya kualitas manajemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan seluruh jajarannya.

## Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan SIULAN Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas keseimbangan yang dinamis;
- b. Asas pengelolaan tersebar (*distributed processing*);
- c. Asas kewenangan khusus simpul jaringan;
- d. Asas prioritas penyediaan informasi;
- e. Asas pemanfaatan gerbang jaringan (*network gate way*).

## B A B III

## PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

## Pasal 6

1. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SIULAN dan aplikasinya (sub sistem-sub sistem) berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. Pembangunan dan pengembangan aplikasi (sub sistem-sub sistem) berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, peranti keras dan peranti lunak;
3. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SIULAN meliputi:
  - a. Kualitas sumber daya manusia;
  - b. Piranti keras;
  - c. Piranti lunak;
  - d. Sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. Pusat Data.

## Pasal 7

Piranti lunak meliputi:

- a. Sistem operasi;

- b. Sistem informasi;
- c. Paket program/aplikasi;
- d. Sistem telekomunikasi

#### Pasal 8

1. Pembangunan dan pengembangan sistem operasi Aplikasi SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disesuaikan dengan pemakaian perangkat keras, perangkat lunak, perkembangan teknologi dan tetap mempertimbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya;
2. Sistem operasi Aplikasi SIULAN Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memanfaatkan produk-produk sistem operasi yang bersifat *open source (free license)* maupun produk-produk sistem operasi license, sesuai dengan nilai kemanfaatan, efisiensi dan fleksibilitas.

#### Pasal 9

1. Sistem informasi yang akan dibangun dan dikembangkan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan tugas penunjang;
2. Dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi dianut prinsip pembangunan secara berjenjang yang dipadukan dengan memperhatikan pengelolaan data/informasi yang bersifat sentralistik dan desentralistik;
3. Penerapan prinsip sentralistik di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur hanya berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai strategis dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan;
4. Penerapan prinsip desentralisasi pada unit kerja berlaku bagi sistem informasi manajemen yang bernilai taktis operasional yang menjadi tanggung jawab unit kerja dalam upaya memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan unit kerja;
5. Setiap pembangunan sistem informasi manajemen, aplikasi atau jaringan untuk setiap unit kerja, harus tetap melakukan koordinasi/konsultasi dengan TIM Pengembangan SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menjamin integrasi sistem.

#### Pasal 10

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua) sistem informasi yaitu:

- a. Klasifikasi I  
Sistem informasi yang bernilai strategis untuk memenuhi kebutuhan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

b. Klasifikasi II

Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan satuan unit kerja yang tidak terkait langsung dengan sistem informasi lainnya, tetapi tetap mengacu pada terlaksananya sistem informasi strategis.

Pasal 11

Aplikasi sistem informasi lainnya dibangun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 12

Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program/program aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem operasi/sistem informasi.

Pasal 13

Sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.

Pasal 14

1. Pemenuhan kebutuhan piranti keras pada setiap unit kerja harus disesuaikan dengan sistem informasi yang telah ada dan atau dibangun serta dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi unit kerja yang telah memiliki piranti keras komputer dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sejauh dapat dikomunikasikan serta menjamin keterpaduan (*integrated*);
  - b. Bagi unit kerja yang belum memiliki piranti keras komputer harus disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
2. Pengadaan piranti keras komputer yang digunakan oleh unit kerja harus dapat berkomunikasi serta menjamin keterpaduan;
3. Pengadaan piranti keras komputer untuk unit kerja harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

1. Untuk operasional komputer diperlukan kualifikasi personil, baik tingkat operator, programer, sistem analis maupun tenaga teknis lainnya;
2. Dalam rangka usaha peningkatan kualitas kontrol sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dikoordinasikan oleh instansi yang berwenang bekerjasama dengan lembaga diklat milik pemerintah atau lembaga diklat teknis yang lain;

4. Dalam kondisi tertentu, pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi komputer dan sistem informasi bagi personil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat diselenggarakan secara khusus oleh Dinas.

#### Pasal 16

1. Guna menunjang kebutuhan SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibangun pusat data sesuai dengan prinsip sistem manajemen dan database Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Untuk pembangunan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap unit kerja wajib berkontribusi data yang bernilai strategis kepada pusat data, melalui Tim Pengembangan SIULAN;
3. Pusat data memiliki fasilitas catu daya, redundan (cadangan), koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan dan sistem keamanan baik fisik maupun non-fisik;
4. Pusat data ditempatkan pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informatika;
5. Pusat data yang dibangun minimal masuk dalam kategori Tingkatan I (Tier I) berdasarkan standar internasional;

#### Pasal 17

Sistem aplikasi harus saling interoperabilitas agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang operasionalisasi SIULAN dan mengefektifkan pelayanan terhadap masyarakat.

#### Pasal 18

1. Aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur apabila diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas dapat dihubungkan dengan aplikasi milik Pemerintah Daerah/Kota lain, Kementerian, Lembaga atau instansi lain sepanjang tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Tata cara teknis untuk menghubungkan aplikasi antar Pemerintah Daerah/Kota lain, Kementerian, Lembaga atau instansi lain akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) yang diawali dengan Memorandum of Understanding (MoU).

### BAB III

#### OPERASIONALISASI

#### Pasal 19

1. Operasionalisasi SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi kegiatan pengumpulan data, analisis, evaluasi dan penyajian data;
2. Guna terciptanya kesatuan bahasa dan tindakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kodefikasi yang meliputi penggunaan lambang, simbol, tanda, formulir-formulir yang akan digunakan dalam penyelenggaraan SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

3. Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan representatif, integratif dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 20

1. Pengumpulan data dilaksanakan oleh Unit Kerja secara aktif maupun pasif;
2. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir-formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3).

#### Pasal 21

1. Pengumpulan data yang dilakukan oleh Unit Kerja disesuaikan dengan sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan;
2. Tata cara Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 22

1. Pengolahan data meliputi kegiatan-kegiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi;
2. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan/atau komputerisasi;
3. Dalam hal pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi, dapat dilakukan secara terpusat (sentralisasi), terpisah (desentralisasi) atau gabungan dari keduanya (*distributed processing*);
4. Pengelolaan data dapat dilaksanakan dengan pihak lain atas persetujuan Bupati.

#### Pasal 23

1. Pengelolaan data lokal fungsional dilakukan oleh pengelola data dari masing-masing unit kerja yang merupakan sumber data/informasi SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan dan menyampaikan data/informasi yang diperlukan kepada Tim Pengembangan SIULAN untuk diolah yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

#### Pasal 24

1. Penyimpanan dan pengambilan kembali data/informasi dapat dilakukan secara manual dan atau komputer;
2. Data yang bersifat teknis aplikasi disimpan secara lengkap berdasarkan aplikasi sistem informasi yang dibangun secara sistematis berdasarkan metode tertentu sejalan dengan perkembangan teknologi

3. Penyimpanan dan pengambilan data/informasi melalui Tim Pengembangan SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan atau Unit Kerja lokal fungsional.

#### Pasal 25

1. Distribusi dan kontribusi data/informasi disampaikan kepada Tim Pengembangan SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Data/informasi yang bersifat strategis disimpan oleh Tim Pengembangan SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di pusat data untuk dirawat secara aman.

#### Pasal 26

1. Data/informasi yang diterima Tim SIULAN dan memerlukan analisis dan evaluasi lebih lanjut, akan diolah bersama dengan unit/instansi terkait fungsional;
2. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini beserta berkasnya disimpan Tim Pengembangan SIULAN dan selanjutnya akan digunakan pimpinan untuk pengambilan keputusan;
3. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

#### Pasal 27

1. Seluruh data/informasi yang disimpan pada pusat data adalah bersifat rahasia;
2. Penggunaan data/informasi yang tersimpan pada pusat data harus mendapat persetujuan Bupati atau Ketua Tim Pelaksana Tim Pengembangan SIULAN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

### BAB IV PETUGAS APLIKASI SIULAN

#### Pasal 28

Petugas yang berperan dalam aplikasi SIULAN terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan;
- c. PA;
- d. PPK;
- e. Kepala Sub Bagian Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan; dan
- g. Admin Aplikasi SIULAN.

#### Pasal 29

1. Petugas Aplikasi SIULAN masing-masing mendapat *username* dan *password* untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya melalui aplikasi SIULAN.

2. *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan elektronik bagi petugas SIULAN.

## BAB V

### TATA CARA, TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS DALAM APLIKASI SIULAN

#### Pasal 30

1. PPK mengajukan paket pengadaan dengan menyampaikan file RPP melalui aplikasi SIULAN.
2. PPK merevisi dan/atau menyesuaikan file RPP bilamana tidak lengkap, ada koreksi dan adanya saran atau masukan dari pokja Pemilihan dalam kaji ulang RPP.
3. File RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Surat pengantar;
  - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Dokumen RPP, yang terdiri dari:
    - 1) spesifikasi teknis/rencana kerja dan syarat (konstruksi) dan gambar;
    - 2) harga perkiraan sendiri (HPS);
    - 3) Rancangan kontrak.
4. Hasil cetak (*print screen*) Rencana umum pengadaan (RUP) pada aplikasi SIULAN;
5. Scan DPA; dan
6. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

#### Pasal 31

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan dan masukan terkait keberlanjutan dan kemajuan aplikasi SIULAN; dan
- b. Memonitor jalannya aplikasi SIULAN.

#### Pasal 32

Kepala Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menunjuk/menugaskan Pokja Pemilihan yang akan melaksanakan proses pemilihan penyedia;
- b. menerima laporan hasil pemilihan penyedia yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan;
- c. apabila diperlukan sesuai kebutuhan dapat melaksanakan pengembangan aplikasi SIULAN;
- d. mengkoordinasikan petugas yang berperan dalam aplikasi SIULAN untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi dibantu Kepala Sub Bagian Pengadaan; dan
- e. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan proses aplikasi SIULAN.

### Pasal 33

PA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memonitor proses permohonan pevelangan yang diajukan oleh PPK pada aplikasi SIULAN; dan
- b. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan terkait pelaksanaan aplikasi SIULAN.

### Pasal 34

PPK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun dan menyiapkan file RPP serta menyampaikan kepada Bagian Layanan Pengadaan melalui aplikasi SIULAN;
- b. melengkapi, merevisi dan menyampaikan kembali apabila koreksi, saran dan masukan pokja pemilihan dalam proses kaji ulang.

### Pasal 35

Kepala Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mengecek kelengkapan file RPP yang diajukan oleh PPK;
- b. file RPP yang lengkap disampaikan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan;
- c. file RPP yang tidak lengkap dikembalikan kepada PPK untuk dilengkapi dan diajukan kembali melalui aplikasi SIULAN;
- d. dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf; dan
- e. mengusulkan dan memberikan masukan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan perihal penunjukan Pokja Pemilihan yang akan melakukan proses pemilihan penyedia berdasarkan beban kerja Pokja Pemilihan.

### Pasal 36

Pokja Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melaksanakan Rakor dengan PPK terhadap file RPP paket Pengadaan yang ditugaskan;
- b. menyampaikan saran dan masukan terhadap file RPP dalam Rakor RPP kepada PPK;
- c. melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui SPSE; dan
- d. melaporkan hasil pemilihan penyedia kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan.

### Pasal 37

Admin Aplikasi SIULAN mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengelola aplikasi SIULAN; dan
- b. memfasilitasi petugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 terkait aplikasi SIULAN.

Pasal 38

Untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi SIULAN Kepala Bagian Layanan Pengadaan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terkait sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran dan keamanan aplikasi.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 18 Oktober 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 18 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 61